

MENGANALISIS HUKUM UTILITAS DAN MASLAHAT KONSUMEN PADA TOKO ALFIYAH WASERDA

Zaenal Maarif¹, Nurul Wulandari Putri²

¹Program Studi Manajemen Bisnis Syariah STIES Putera Bangsa Tegal, Jawa Tengah

²STIES Putera Bangsa Tegal, Jawa Tengah

Alamat: Jalan Profesor Muhammad Yamin No.22, Trayeman Kecamatan Slawi
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah 52413

Email : zaenalarifin4805@gmail.com nwulandariputri@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze the application of the legal principles of public interest and consumer interest as applied to the Alfiyah Waserda Shop, an agency that serves the needs of the community. The research method used is a qualitative approach using the case study method, which allows for in-depth observations of the implementation of policies related to consumer protection. Based on research results, Toco Alfiya Waselda has adopted several important aspects in its supply methods, especially in maintaining the safety and quality of the products offered to consumers. However, this study also revealed shortcomings in other aspects, such as providing transparent product information and more comprehensive consumer protection mechanisms. Factors that influence the success of implementing inventory laws in stores include the level of awareness from both business actors and consumers. In addition, the active role of national supervisory and regulatory bodies is also an important factor that determines the effectiveness of implementing these principles. This study provides strategic recommendations in the form of increasing consumer and business awareness through continuous education and revising consumer protection policies to comply with applicable legal standards. It is hoped that the implementation of these recommendations will help Toko Alfiyah Waserda not only improve the quality of its services, but also build fairer and more sustainable business relationships in accordance with the values of consumer benefit so far. This study provides a practical contribution to the development of business practices of use and performance methods in the local retail industry.*

Keywords: *Utility Law, Consumer Benefits, Alfiyah Waserda Store, Consumer Protection.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas hukum kepentingan umum dan kepentingan konsumen yang diterapkan pada Toko Alfiyah Waserda, suatu badan yang melayani kebutuhan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kasus, yang memungkinkan dilakukannya observasi

Article History

Received: Jan 2025

Reviewed: Jan 2025

Published: Jan 2025

Plagirism Checker No
223.8

DOI : Prefix DOI :
10.8734/Musytari.v1i2.365

Copyright : Author
Publish by : Departemen
Ekonomi dan Manajemen
Cahaya Ilmu Bangsa
Musytari



This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

mendalam terhadap implementasi kebijakan terkait perlindungan konsumen. Berdasarkan hasil penelitian, Toco Alfiya Waselda telah mengadopsi beberapa aspek penting dalam metode penyediaan, terutama dalam menjaga keamanan dan kualitas produk yang ditawarkan kepada konsumen. Namun studi ini juga mengungkapkan kekurangan pada aspek lain, seperti penyediaan informasi produk yang transparan dan mekanisme perlindungan konsumen yang lebih komprehensif. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan penerapan undang-undang persediaan di toko ini antara lain adalah tingkat kesadaran baik dari pihak pelaku usaha maupun dari pihak konsumen. Selain itu, peran aktif badan pengawas dan regulator nasional juga merupakan faktor penting yang menentukan efektivitas penerapan prinsip-prinsip tersebut. Kajian ini memberikan rekomendasi strategis berupa peningkatan kesadaran konsumen dan dunia usaha melalui edukasi berkelanjutan dan revisi kebijakan perlindungan konsumen agar sesuai dengan standar hukum yang berlaku. Penerapan rekomendasi tersebut diharapkan dapat membantu Toko Alfiyah Waserda tidak hanya meningkatkan kualitas layanannya, tetapi juga membangun hubungan bisnis yang lebih adil dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan konsumen selama ini. Studi ini memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan praktik bisnis penggunaan dan metode kinerja di industri ritel lokal.

Kata kunci: Hukum Utilitas, Maslahat Konsumen, Toko Alfiyah Waserda, Perlindungan Konsumen.

1. LATAR BELAKANG

Di era globalisasi dan digitalisasi yang semakin meningkat, sektor perdagangan termasuk Indonesia semakin berkembang. Sebagai makhluk hidup, manusia selalu memerlukan fasilitas dan kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Pada kenyataannya tentu saja kita dihadapkan pada pilihan untuk mencapai tingkat kepuasan tertentu demi kepentingan diri sendiri dan orang lain. (Bank et al., 2019). Konsumen dinilai selalu berusaha memperoleh kepuasan (kegunaan) dalam kegiatan konsumsinya sendiri. (Fadlan, 2024). Islam menempatkan kegiatan ekonomi sebagai salah satu aspek penting untuk memperoleh harkat dan martabat (farah), oleh karena itu kegiatan ekonomi, seperti halnya kegiatan lainnya, harus diarahkan sesuai dengan ajaran Islam secara keseluruhan, dan harus dikelola . (Rahmawati, 2021). Salah satu toko yang mengalami perkembangan pesat adalah Toko Alfiyah Waserda. Sebagai perusahaan dagang, kami tidak hanya memperhatikan kualitas produk kami, tetapi juga berupaya menjaga hubungan baik dengan konsumen. Dalam kegiatan perdagangan tersebut, konsumen tentu menginginkan produk yang memberikan manfaat sebesar-besarnya atau dalam istilah ekonomi adalah keuntungan. Selanjutnya menurut hukum Islam, setiap transaksi yang dilakukan harus memberikan manfaat (kebaikan) tidak hanya pada salah satu pihak saja melainkan kedua belah pihak khususnya konsumen.

Toko Alfiyah Waserda merupakan entitas yang memiliki potensi besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Sebagai retailer, toko mempunyai beberapa keunggulan yang menjadikannya daya tarik besar bagi konsumen. Pertama, Toko Alfiyah Waserda menawarkan beragam kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau untuk menjangkau berbagai segmen masyarakat. Kedua, toko berupaya menjaga ketersediaan produk dan memberikan kemudahan bagi konsumen untuk menemukan apa yang mereka butuhkan kapan saja. Selain itu, Toko Alfiyah Waserda juga sangat mementingkan kualitas produk yang dijualnya, hal ini tercermin dari komitmennya dalam menyediakan produk yang terjamin keamanannya bagi konsumen. Keunggulan lainnya adalah terletak di lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat sekitar. Toko Alfiyah Waserda berhasil membangun hubungan baik dengan konsumen serta meningkatkan kepercayaan dan loyalitas konsumen melalui pendekatan pelayanan yang ramah dan bersahabat. Keunggulan tersebut menjadi landasan penting bagi Toko Alfiyah Waserda untuk mengembangkan bisnisnya guna memenuhi standar pelayanan yang lebih baik di masa depan.

Utilitas mengacu pada kepuasan atau manfaat yang diterima konsumen dari barang atau jasa yang mereka beli. Sedangkan dalam konteks ekonomi Islam, utilitas mengacu pada prinsip kesejahteraan bersama, yaitu membawa kebaikan dan menghindari keburukan. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis sejauh mana Toko Alfiyah Waserda menerapkan prinsip hukum kepentingan umum dan kepentingan konsumen dalam kebijakan operasionalnya, serta implikasi hukum yang timbul dari penerapan prinsip tersebut terhadap kesejahteraan konsumen. Konsumsi pangan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia dan erat kaitannya dengan aspek kesehatan dan kesejahteraan.

2. KAJIAN TEORITIS

a. Hukum Utilitas

Utilitas adalah kesenangan atau kepuasan yang diperoleh dari konsumsi. Yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa melalui suatu kegiatan. (Bank et al., 2019). Utilitas Konsep ekonomi tradisional berasumsi bahwa ketika konsumen membelanjakan uang, mereka selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (utilitas) dari aktivitas konsumsi. Utilitas secara harafiah berarti berguna, membantu, atau menguntungkan (Rahmawati, 2021). Dalam konteks ekonomi, utilitas didefinisikan sebagai kegunaan suatu barang yang dirasakan konsumen saat mengonsumsinya. Karena emosi ini, utilitas sering diartikan sebagai rasa kepuasan atau pencapaian yang dirasakan konsumen saat menggunakan suatu produk atau layanan.

Dalam ekonomi Islam, tidak ada larangan terhadap kegiatan ekonomi selama kegiatan tersebut diarahkan untuk kemaslahatan umum dan kehidupan yang lebih baik. Konsumen muslim mampu memaksimalkan manfaat yang mereka peroleh dari barang dan jasa saat terlibat dalam aktivitas konsumsi, asalkan mereka tidak melampaui batas atau bertindak berlebihan. Menurut Imam al-Ghazali, konsep masrahat, atau kesejahteraan sosial atau utilitas ("kebaikan bersama"), mencakup semua upaya manusia, ekonomi dan non-ekonomi, dan merupakan jembatan antara individu dan masyarakat. Ini adalah konsep yang menciptakan hubungan dekat antara (Bank et al., 2019). Utilitas merupakan konsep penting dalam ekonomi konvensional dan Islam. Konsep ini membantu dalam memahami perilaku konsumen dan pengambilan keputusan saat memilih barang dan jasa. Konsep utilitas yang dijelaskan dalam ekonomi Islam merupakan salah satu faktor preferensi umat Islam terhadap aktivitas konsumsi, yang tidak hanya didasarkan pada nilai material tetapi juga pada nilai spiritual dan pahala di akhirat.

b. Maslahat Konsumen

Maslaha adalah kata bahasa Arab yang berarti "perbuatan yang mengarah pada kebaikan umat manusia." Masalahah secara umum mengacu pada segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau meraih sesuatu, seperti memperoleh manfaat atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau mencegah kemungkaran. (sitti nikmah marzuki, 2021). Akar kata mashraha berarti sesuatu yang baik atau lezat, karena mendatangkan kegembiraan dan kepuasan serta dapat diterima oleh pikiran yang sehat. Tujuan Allah SWT menetapkan hukum adalah untuk memberikan kemanfaatan bagi manusia dalam kehidupan dunia dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan akhirat. (Rahmawati, 2021). Secara etimologi, "Maslahat" sama pengucapan dan maknanya dengan "manfaat." Secara terminologi, ada beberapa definisi tentang masalahah yang dikemukakan oleh para ulama Ushul Fiqih, namun pada hakikatnya semuanya bermakna sama.

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa maslaha berarti menerima manfaat dan menolak segala kemudharatan dalam rangka menegakkan tujuan-tujuan syara'. (Faqih El Wafa, 2022). Konsumsi barang dapat dibagi menjadi tiga kelompok: konsumsi barang primer (kebutuhan dasar), konsumsi barang sekunder (kenyamanan) dan konsumsi barang tersier (kemewahan). Kenikmatan dan keindahan dibolehkan, asalkan tidak berlebihan, yakni tidak melampaui batas kebutuhan jasmani dan makanan yang dibolehkan. Terkait dengan konsumsi, Islam mengajarkan agar kita bersikap moderat dan sederhana, tidak berlebih-lebihan, tidak boros, dan tidak kekurangan, karena pemborosan adalah saudara setan. (Rahmawati, 2021).

Maslaha merupakan konsep Islam yang merujuk pada sesuatu yang mendatangkan manfaat atau kebaikan bagi manusia. Ini mencakup segala sesuatu yang dapat meningkatkan kebahagiaan manusia baik di dunia ini maupun di akhirat. Dalam Islam juga konsumsi didasarkan pada prinsip masalahah. Konsumsi yang baik adalah konsumsi secukupnya, bukan konsumsi berlebihan. Islam mengajarkan umatnya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya (kebutuhan primer), namun juga membolehkan mereka menikmati kenyamanan (kebutuhan sekunder) sepanjang tidak berlebihan. Konsumsi berlebihan dianggap boros dan dilarang dalam Islam.

3. METODE PENELITIAN

Metode ini menyelidiki bagaimana konsumen Toko Alfiya Waselda mempertimbangkan utilitas (manfaat ekonomi) dan maslahat (manfaat yang lebih luas termasuk aspek agama dan sosial) dalam keputusan pembelian mereka. Tujuannya adalah untuk Penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian metode campuran yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif.

Pendekatan Penelitian:

- Kuantitatif: Digunakan untuk mengukur manfaat atau pentingnya manfaat bagi konsumen secara numerik.
- Kualitatif: Digunakan untuk lebih memahami alasan dan pertimbangan konsumen mengenai keuntungan dan keuntungan.

a. Subjek penelitian

Subyek penelitian adalah pihak-pihak yang menjadi fokus suatu penelitian dan yang datanya dikumpulkan. Dalam konteks ini yang menjadi subjek penelitian adalah individu atau rumah tangga yang berbelanja atau menerima jasa dari Toko Alfiyah Waserda RT 12 RW 02 Desa Gantungan Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal.

b. Populasi dan Sampel:

Populasi: Semua konsumen yang berbelanja di Toko Alfiyah Waserda.

Sampel: Bagian dari populasi yang dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel yang tepat.

Misalnya:

- Pengambilan sampel secara sengaja: Pemilihan konsumen yang dianggap representatif dan informasinya relevan dengan penelitian.

- Pengambilan Sampel Insidental: Sampel diambil dari konsumen yang ditemui secara kebetulan saat berbelanja di toko.
- Metode Pengambilan Sampel Kuota: Tentukan kuota pengambilan sampel berdasarkan karakteristik tertentu (misalnya usia, jenis kelamin, frekuensi belanja, dll.).

Teknik Pengumpulan Data:

- Kuesioner (Kuantitatif):
Berisi pertanyaan tertutup menggunakan skala Likert untuk mengukur pentingnya berbagai aspek kegunaan (harga, kualitas, ketersediaan) dan manfaat (manfaat, etika bisnis, dampak sosial)
- Wawancara Mendalam (Kualitatif):
Di lakukan dengan beberapa konsumen terpilih untuk menggali lebih dalam alasan di balik pilihan mereka. Pertanyaan terbuka yang memungkinkan responden menjelaskan pandangan mereka tentang utilitas dan masalah dalam konteks berbelanja di Toko Alfiyah Waserda.
- Observasi (Kualitatif):
Mengamati perilaku konsumen di toko, misalnya interaksi dengan staf, pemilihan produk, dan proses pembayaran.
Mencatat hal-hal yang relevan dengan penelitian, seperti promosi yang menarik perhatian konsumen, atau informasi tentang produk yang dicari konsumen.
- Dokumentasi:
Mengumpulkan data sekunder dari toko, seperti data penjualan, laporan keuangan, atau informasi tentang kebijakan toko.

Teknik Analisis Data:

Data Kuantitatif

Analisis deskriptif: Menghitung frekuensi, presentase, mean, dan standar deviasi untuk mendeskripsikan data.

Data Kualitatif:

Analisis tematik: Mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari wawancara dan observasi.

c. Kerangka Analisis:

Studi ini memungkinkan adanya kerangka analitis yang membandingkan konsep utilitas dalam ekonomi tradisional dengan konsep utilitas dalam ekonomi Islam. Misalnya, bandingkan bagaimana konsumen mempertimbangkan aspek material (harga, kualitas) versus aspek tidak berwujud (kebahagiaan, etika) saat membuat keputusan pembelian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen Toko Alfiyah Waserda tidak hanya mempertimbangkan kepraktisan seperti harga dan kualitas tetapi juga kepraktisan seperti kepraktisan dan etika berbisnis. Hal ini dibuktikan dengan tingginya skor yang diberikan responden ketika ditanya tentang pentingnya kejujuran dan keadilan dalam berbisnis. Seperti yang dikatakan salah satu responden dalam sebuah wawancara: "Saya merasa aman berbelanja di sini karena saya tahu mereka jujur dan tidak akan menipu".

1. Penerapan Prinsip Utilitas

Prinsip utilitas menekankan tercapainya kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbesar. Implementasi ini dapat ditemukan di Toko Alfiyah Waserda, implementasinya terlihat dari:

- Harga terjangkau: Produk yang dijual di Alfiyah Waserda umumnya ditawarkan dengan harga yang kompetitif sehingga dapat menjangkau berbagai kalangan konsumen. Hal ini menunjukkan kontribusi toko terhadap kemakmuran ekonomi masyarakat setempat.

- Keberagaman produk: Toko Alfiya Waselda memenuhi aspek pemerataan aksesibilitas produk dengan menyediakan berbagai kebutuhan pokok dan barang lainnya yang memenuhi kebutuhan masyarakat.

2. Maslahat dari Perspektif Konsumen

Maslahat dalam hukum Islam berarti manfaat termasuk kesejahteraan spiritual, mental dan material. Dari pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa Toko Alfiya Waselda berperan memberikan manfaat kepada konsumen dengan cara sebagai berikut:

Kualitas Produk Terjamin: Produk yang ditawarkan di toko melalui proses seleksi yang memastikan keaslian dan kualitasnya. Hal ini memberikan krtrnangan bagi konsumen Muslim.

3. Dampak Sosial Ekonomi

Kehadiran toko Alfiya Waselda memberikan dampak sosial ekonomi yang signifikan terhadap lingkungan sekitar, antara lain:

- **Penciptaan Lapangan Kerja:** Toko tersebut menyediakan sumber pendapatan bagi banyak orang di daerah sekitarnya baik secara langsung (sebagai karyawan) maupun tidak langsung. dan tidak langsung (melalui rantai pasokan).
- **Mendukung bisnis lokal:** Perusahaan sering memberi preferensi pada produk lokal, sehingga mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

4. Sinergi antara Hukum Pasokan dan Maslahat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sinergi yang kuat antara Hukum Pasokan dan Maslahat dalam operasional Toko Alfiyah Waserda. Kebijakan harga, pengelolaan produk dan layanan konsumen tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan sosial sesuai dengan ajaran Islam.

5. Tantangan dan Rekomendasi

Meskipun prinsip kepraktisan dan profitabilitas telah berhasil diterapkan, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan berikut yang dihadapi oleh toko Alfiya Waselda:

- **Persaingan dengan toko modern:** Toko mengembangkan strategi pemasaran dan layanan yang inovatif untuk bertahan hidup. .
- **Kendala rantai pasokan:** Kemacetan rantai pasokan dapat terjadi, terutama untuk produk tertentu yang bergantung pada produksi lokal.

Rekomendasi bertujuan untuk memperkuat kolaborasi dengan pemasok lokal dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperluas jangkauan pasar.

1. KESIMPULAN

Toko Alfiyah Waserda berhasil menerapkan prinsip kepraktisan dan profitabilitas dalam operasi bisnisnya. Sebagian besar konsumen tidak hanya memperhatikan aspek praktis seperti harga murah dan kualitas produk, tetapi juga nilai-nilai yang menguntungkan seperti layanan, kejujuran, dan etika bisnis yang dipraktikkan oleh toko.

Penerapan asas praktis tercermin dalam harga yang kompetitif dan variasi produk yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat luas. Pada saat yang sama, nilai-nilai Masrahat tercermin dalam jaminan kualitas produk halal, layanan Islami, dan transaksi bisnis yang jujur, memberikan ketenangan pikiran bagi konsumen.

Kehadiran toko juga akan memberikan dampak sosial ekonomi yang positif, termasuk menciptakan lapangan kerja dan mendukung pengembangan usaha kecil lokal. Dengan begitu, sinergi antara kepraktisan dan kebahagiaan tidak hanya mendatangkan manfaat ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi nilai moral dan spiritual sesuai ajaran Islam.

Namun, bisnis ini menghadapi tantangan seperti persaingan dari toko-toko modern dan kekurangan pasokan, sehingga memerlukan tindakan inovatif agar tetap berkelanjutan dan kompetitif.

2. SARAN

1. Inovasi Pemasaran: Toko Alfiah Waserda harus memanfaatkan media digital seperti melalui e-commerce dan aplikasi seluler untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan interaksi konsumen.
2. Optimalisasi Rantai Pasokan: Kolaborasi erat dengan pemasok lokal diperlukan untuk memastikan pasokan produk yang konsisten sekaligus mendukung ekonomi lokal.
3. Pengembangan Tenaga Kerja: Mengembangkan tenaga kerja Anda untuk memberikan layanan berbasis teknologi yang lebih baik dapat meningkatkan pengalaman pelanggan.
4. Diversifikasi Produk: Memperluas variasi produk yang ditawarkan, terutama untuk memenuhi permintaan pasar yang sedang berkembang, dan menjaga bisnis tetap relevan bagi konsumen.
5. Riset Kompetitif: Mengadopsi strategi bisnis modern yang relevan seperti program loyalitas dan diskon khusus untuk mempertahankan pangsa pasar dan menarik pelanggan baru.

Langkah tersebut agar Toko Alfiah Waserda dapat terus berkembang menjadi perusahaan yang tidak hanya sukses secara finansial namun juga menjadi contoh penerapan nilai-nilai Islam dalam dunia bisnis.

DAFTAR REFERENSI

- Bank, A. T., Mandiri, S., & Lampung, B. (2019). *HUKUM UTILITAS DALAM EKONOMI ISLAM* (Vol. 1, Issue 1).
- Fadlan. (2024). Fadlan_Jurnal+El-Qist_33-47.edited. *Perilaku Konsumen: Utility Versus Masalah Sebagai Rasionalitas Dalam Ekonomi Islam*, Vol. 14 No. 1.
- Faqih El Wafa. (2022). 3717-Article Text-14628-1-10-20220708. *Jurnal Hadratut Madaniah*, Volume 9 Issue 1, Juni 2022. Page 38-47.
- Rahmawati. (2021). *RELEVANSI UTILITY DAN MASHLAHAH DALAM MIKRO EKONOMI SYARIAH* Rahmawati 1 , Husni Thamrin 2 *1&2 Prodi Ekonomi Syari'ah Program Pasca Sarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- sitti nikmah marzuki. (2021). *JURNAL AL-TSARWAH* | Vol. 4 No. 1, Juni 2021 Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Bone.